



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA
PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menyebutkan masa tugas panitia khusus paling lama 1 (satu) bulan dari masa penetapan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. bahwa dengan belum selesainya pembahasan 3 (tiga) rancangan peraturan Daerah, maka dipandang perlu memperpanjang masa tugas panitia khusus sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembahasan 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018.**

- KESATU : Memperpanjang Masa Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperpanjang selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 8 Oktober 2018.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 September 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur
Nomor : 8 Tahun 2018
Tanggal : 14 September 2018
Tentang : Perpanjangan Masa Tugas Panitia Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Rangka Pembahasan 3 (tiga) Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2018.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	FRAKSI	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	JAMIL AKBAR, SE	Ketua	Partai Amanat Nasional	Membahas Ranperda : 1. Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Perdagangan Perempuan dan Anak. 2. Perubahan Status 6 (enam) Kelurahan menjadi Desa. 3. Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2.	MUJIONO	Wakil Ketua	Karya Demokrasi Nasional	
3.	MUHAMMAD NASIR,S.Si	Sekretaris	Bulan Bintang Indonesia	
4.	RUSDIANTO, MS	Anggota	Partai Amanat Nasional	
5.	HARMAH, S.Pd	Anggota	Partai Amanat Nasional	
6.	Hj. SRI NINGSIH PUSPITA	Anggota	Partai Amanat Nasional	
7.	NURHIDAYAH	Anggota	Partai Amanat Nasional	
8.	NURWAHIDAH	Anggota	Partai Amanat Nasional	
9.	AHMAD FADILLAH, SE	Anggota	Bulan Bintang Indonesia	
10.	HASNIBA, A.Md	Anggota	Karya Demokrasi Nasional	
11.	DESMAYERTI	Anggota	Hati Nurani Rakyat	
12.	ISMAIL	Anggota	PDI Perjuangan	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

